



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara :

WULANDARI SAMALLO BINTI ISMAIL, NIK 7407054212970001, tempat lahir Masohi, tanggal lahir 02 Desember 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Kabita, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

FALDI BIN ARAWI JAPARA, NIK 7407052110950002, tempat lahir Ambon, tanggal lahir 21 Oktober 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 1 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 09 Desember 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/13/XI/2013 tanggal 06 Desember 2013 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun I, Desa Kabita, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yang bernama : **SRI MUHARNI NUR JANAH BINTI FALDI**, Kabita, 20 Mei 2015 (umur 8 tahun) Pendidikan Sekolah Dasar. Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, sejak bulan Juni Tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh :
 - Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, seperti dipukul bagian kepala;
 - Tergugat memegang penghasilan sendiri dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan Juli tahun 2022, terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dengan Tergugat yang kronologis kejadiannya adalah saat Tergugat menghitung-hitung nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat memukuli Penggugat. Karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat lalu meminta untuk berpisah;
6. Bahwa, puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan Juli tahun 2022, yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun I, Desa Kabita, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 2 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

7. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan Permohonan Cerai Gugat dengan nomor perkara 70/Pdt.G/2023.PA.Wgw namun ditolak dikarenakan alamat Tergugat tidak sesuai;

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**FALDI BIN ARAWI JAPARA**) terhadap Penggugat (**WULANDARI SAMALLO BINTI ISMAIL**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 05 Desember 2023 dan 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 3 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK 7407054212970001 tanggal 21 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari KUA Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 197/13/XI/2013 tanggal 06 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi-Saksi :

1. **Abdul Halim Faisal bin Ismail**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah Kakak kandungnya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 4 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Dusun I, Desa Kabita, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

c. Bahwa, Saksi melihat selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

d. Bahwa, Saksi melihat sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

e. Bahwa, Saksi pernah satu kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut pada bulan Juni 2021;

f. Bahwa, Saksi melihat peristiwa tersebut secara langsung karena saat itu Saksi berada didalam rumah kediaman bersama tepatnya di halaman sedangkan Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar;

g. Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;

h. Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat memegang penghasilan sendiri dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat tujuannya agar bisa membangun rumah, namun sampai sekarang Saksi melihat pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut terbengkalai hanya jadi pondasi;

i. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang karena yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

j. Bahwa, Saksi melihat saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun I, Desa Kabita, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat beralamat Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

k. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 5 dari 21 halaman



l. Bahwa, Saksi mengetahui Pengugat pernah mengajukan perkara Cerai Gugat terhadap Tergugat, namun ditolak dikarenakan alamat Tergugat tidak sesuai, tetapi Saksi tidak dihadirkan sebagai Saksi dalam pemeriksaan perkara tersebut;

m. Bahwa, Saksi melihat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya mediasi untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

n. Bahwa, Saksi sudah sering menaseti Penggugat untuk tetap sabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Dian Nur Ain Samallo binti Ismail, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kabita, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah Adik kandungnya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat adalah suami isteri;

b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tegugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun I, Desa Kabita, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

c. Bahwa, Saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (satu) orang anak dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

d. Bahwa, Saksi melihat sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;

e. Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2021 dan terakhir pada tahun 2022 bertempat didalam rumah dirumah orang tua Penggugat, karena Saksi juga tinggal dirumah orang tua Pengugat;

f. Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;



- g. Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak dua kali tahun 2021 dan tahun 2022, peristiwa pertama Tergugat menampar pipi Penggugat bertempat di dalam kamar Penggugat dan Tergugat, Saksi melihatnya karena saat itu pintu kamar terbuka sehingga Saksi dapat melihat langsung dari ruang keluarga, pada saat itu Saksi tidak berani meleraikan Penggugat dan Tergugat karena saksi takut dan tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- h. Bahwa, peristiwa yang kedua terjadi saat Saksi, Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tidur bersama di lantai dua rumah orang tua Penggugat dan Tergugat langsung membangunkan Penggugat dengan cara memukul kaki Penggugat dengan kasar, sekitar jam 24.00 WITA, tahun 2022;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat memegang penghasilannya sendiri dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, berdasarkan cerita Penggugat;
- j. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 kemudian Tergugat datang dari perantauan tahun 2022 dan tinggal bersama Penggugat selama 1 (satu) minggu sampai 2 (dua) minggu lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini;
- k. Bahwa, Saksi melihat saat Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun I, Desa Kabita, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat beralamat Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- l. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- m. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan perkara Cerai Gugat terhadap Tergugat dan Saksi pernah dihadirkan sebagai Saksi dalam pemeriksaan perkara tersebut;
- n. Bahwa, Saksi sering menasehati Penggugat untuk tetap sabar mempertahankan rumah tangganya dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 7 dari 21 halaman



3. Hasrianto bin Hasani, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah Sepupu tiga kalinya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun I, Desa Kabita, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
- c. Bahwa, Saksi melihat selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- d. Bahwa, Saksi melihat sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- e. Bahwa, Saksi pernah satu kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut pada bulan Juni 2021;
- f. Bahwa, Saksi melihat peristiwa tersebut secara langsung karena saat itu Saksi berada didalam rumah kediaman bersama tepatnya di lantai dua sedangkan Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat memegang penghasilan sendiri dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat berdasarkan cerita Penggugat;
- i. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang karena yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- j. Bahwa, Saksi melihat saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun I, Desa Kabita, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **8** dari **21** halaman



tua Tergugat beralamat Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

k. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;

l. Bahwa, Saksi mengetahui Pengugat pernah mengajukan perkara Cerai Gugat terhadap Tergugat, namun ditolak dikarenakan alamat Tergugat tidak sesuai, tetapi Saksi tidak dihadirkan sebagai Saksi dalam pemeriksaan perkara tersebut;

m. Bahwa, Saksi melihat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya mediasi untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

n. Bahwa, Saksi sudah sering menaseti Penggugat untuk tetap sabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini disidangkan secara Hakim Tunggal karena Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tinggal berjumlah tiga orang, yaitu : satu orang ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang hakim dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Kehadiran Para Pihak

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 9 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 05 Desember 2023 dan 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun I, Desa Kabita, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal, sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut tinggal bersama Penggugat. Namun sejak bulan Juni tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi di sebabkan : Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, seperti dipukul bagian kepala, Tergugat memegang penghasilan sendiri dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, lalu bulan Juli tahun 2022, terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dengan Tergugat sebabnya Tergugat menghitung-hitung nafkah yang diberikan kepada Penggugat lalu Tergugat memukuli Penggugat, puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan Juli tahun 2022 sampai sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, lalu Penggugat pernah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan nomor perkara 70/Pdt.G/2023.PA.Wgw namun ditolak dikarenakan alamat Tergugat tidak sesuai, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat sudah tidak

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **10** dari **21** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan menghadirkan tiga orang Saksi yaitu : **Abdul Halim Faisal bin Ismail, Dian Nur Ain Samallo binti Ismail dan Hasrianto bin Hasani;**

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Penggugat dan tidak ada pihak

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **11** dari **21** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun I, Desa Kabita, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relivan dengan dalil Penggugat pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingsen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 12 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 2 sampai poin 3, sebagian poin 4 dan poin 5 sampai poin 7 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun I, Desa Kabita, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal, sehingga dikarunia 1 (satu) orang anak, anak tersebut tinggal bersama Penggugat. Namun sejak bulan Juni tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi di sebabkan : Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, seperti dipukul bagian kepala, lalu di bulan Juli tahun 2022 sampai sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, lalu Penggugat pernah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan nomor perkara 70/Pdt.G/2023.PA.Wgw namun ditolak dikarenakan alamat Tergugat tidak sesuai;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 8 dan poin 9, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula,

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **13** dari **21** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu memilah-milah gugatan Penggugat antara yang terbukti dan yang tidak terbukti. Dan gugatan Penggugat yang sudah terbukti sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan yang tidak terbukti yaitu gugatan Penggugat pada sebagian poin 4 karena Penggugat hanya membuktikan dengan satu Saksi (Saksi pertama Penggugat) sedangkan Saksi kedua dan ketiga tidak mengetahui jika “ Tergugat memegang penghasilan sendiri dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat “ sehingga Hakim menilai dalil-dalil tersebut harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni tahun 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut sampai dengan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2022 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **14** dari **21** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, meskipun Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah (fakta hukum pertama) diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa dengan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (fakta hukum kedua) akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, justru kesempurnaan suami isteri itu terletak pada perasaan saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara suami isteri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrit didalam lahir dan batin suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama, oleh karena itu Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 15 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat (fakta hukum kedua), maka akibatnya Penggugat mengalami rasa khawatir atau ketakutan terhadap suatu keadaan yang sewaktu-waktu akan menimpa dirinya seperti luka, cedera, bahkan sampai pada kematian, (*vide* Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), oleh karena itu Hakim berkesimpulan secara yuridis Tergugat telah nyata melanggar Pasal 5 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi, selaku lembaga negara harus melaksanakan undang-undang tersebut dengan sebaik-baiknya, karena itu Hakim berpendapat cara efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan antara Penggugat dan Tergugat dalam sebuah rumah tangga tidak berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim harus mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat terlindungi dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat (*vide* Pasal 11 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), oleh karena itu Hakim menilai Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi kumpul bersama-sama sejak bulan Juli tahun 2022 sampai sekarang (kurang lebih selama satu tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **16** dari **21** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih selama sepuluh tahun bersama Tergugat, oleh karena itu Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan kembali seperti semula, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bila

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **17** dari **21** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullullah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullullah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf d dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 18 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin poin 2, Hakim menilainya patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat gugatannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ilanatut Thalibin Juz IV* hal. 380, yang Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَصَاءُ عَلَي غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بَتَوَارِأَوْ تَعَزَّرَ جَائِرٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Hakim harus membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 19 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (FALDI BIN ARAWI JAPARA) terhadap Penggugat (WULANDARI SAMALLO BINTI ISMAIL);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*. Kami : **HAMSIN HARUNA, S.H.I.**, sebagai **HAKIM TUNGGAL**. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal. Putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **APIT BUTSIYANA, S.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI** dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM TUNGGAL;

HAMSIN HARUNA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI;

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 20 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APIT BUTSIYANA, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	PNBP	:	Rp. 60.000,00
2.	Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp.450.000,00
4.	Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **21** dari **21** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)